## PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELAKUKAN PENINDAKAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI KOTA PADANG

Ronny Liswandi<sup>1</sup>, Fitriati<sup>2</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>
Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang<sup>1</sup>
Prodi Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Eka Sakti Padang<sup>2</sup>
Email: RonnyLiswandi@gmail.com

## **ABSTRAK**

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan berupa tumbuhan, bahan hewan, mineral, sediaan sari, galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional diatur dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Rumusan masalah:(1) Bagaimanana peranan penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makananan dalam melakukan pengawasan peredaran obat tradisional ilegal di Kota Padang? (2) Apalah kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dalam melakukan upaya pengawasan peredaran obat tradisional ilegal di Kota Padang? (3) Bagaimana upaya penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi? penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan data primer dan sekunder, data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian; (1) upaya penindakan peredaran obat tradisional ilegal masih belum terlaksana secara maksimal (2) adapun kendala-kendala meliputi cakupan wilayah kerja yang luas, kurangnya jumlah anggota, keterbatasan dana operasional dan sumber daya manusia. (3) untuk mengatasi kendala yang dihadapi Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang diantaranya melakukan upaya kerjasama, menaikan kemampuan sumber daya manusia, dan memberikan penyuluhan pada masyarakat.

Kata Kunci : Penindakan, Obat Tradisional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Penyidik